



WALI KOTA PALU

Palu, 4 Januari 2022

Kepada

- Yth: 1. Camat se Kota Palu
2. Lurah se Kota Palu
3. Warga masyarakat
pemilik ternak se Kota
Palu
di -
Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 524/0194/POL.PP/2022

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOTA PALU

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak; dan
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak.
4. Hasil kesepakatan rapat antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian, Tanggal 4 Januari 2021.

Untuk menjamin ketertiban, keamanan dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, indah, sehat dalam rangka perolehan Adipura bagi Kota Palu, diperlukan langkah penanganan hewan ternak secara tepat dan benar, dan hal itu membutuhkan kolaborasi dan kerjasama semua elemen.

Sehubungan dengan maksud tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PEMILIK ATAU PENGGEMBALA TERNAK

1. Pemilik atau penggembala ternak dilarang untuk :
 - a. Melepas atau membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik guna mencegah timbulnya gangguan atas ketertiban arus lalu lintas, estetika dan kebersihan daerah, serta mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan umum;

- b. Melepas atau menggembalakan ternak pada lokasi atau kawasan penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun oleh warga masyarakat guna mencegah timbulnya gangguan, kerusakan atau kegagalan pada usaha penghijauan dan reboisasi;
 - c. Melepas atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan
 - d. Memanfaatkan ternak berupa kuda, sapi sebagai penarik bendi, grobak dan sejenisnya tanpa dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran.
2. Pemilik ternak wajib :
- a. Menyediakan kandang khusus untuk ternaknya; dan
 - b. Penyediaan kandang khusus ternak di lingkungan pemukiman penduduk, harus mendapatkan persetujuan dari warga tetangga atau warga masyarakat terdekat di sekitar kandang ternak, serta diketahui oleh pemerintah kelurahan setempat.

B. LURAH

1. Segera menginventarisir data warga pemilik ternak di wilayahnya;
2. Mengoptimalkan sosialisasi pengimplementasian regulasi tentang hewan ternak dan rencana aksi pemerintah dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak;
3. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Wali Kota Palu, cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Paling lambat hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022.

C. CAMAT

1. Mengkoordinir lurah di wilayahnya masing-masing untuk pelaksanaannya;
2. Memastikan penyampaian data sesuai *time line* sebagaimana huruf **B** angka 3.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Proses pelaksanaan penertiban akan dilakukan secara bersinergi dengan .
2. Pemilik atau penggembala yang ternaknya ditemukan melanggar ketentuan peraturan penertiban hewan ternak akan diproses secara hukum oleh penyidik POLRI dan akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi berupa denda sesuai Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan/atau Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak.

3. Penindakan akan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 20 Januari 2022

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Palu
2. Kodim 1306 Palu.
3. Kapolres Palu di Palu.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu.
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Palu.
7. Kasat Polisi Pamong Praja Kota Palu.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.